



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 31 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 05 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanggamus dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kabupaten Tanggamus.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
11. Asisten I Bidang Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut Asisten I adalah Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
12. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya dapat disebut Asisten II adalah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
13. Asisten III Bidang Administrasi yang selanjutnya dapat disebut Asisten III adalah Asisten Bidang Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
14. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus.
15. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanggamus.
17. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus.
18. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus.
19. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang merupakan unsur pelaksana tugas dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Tanggamus.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggamus dan Staf Ahli Bupati Tanggamus.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan kabupaten;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kabupaten;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten I Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 - b) Sub Bagian Perangkat dan Otonomi Daerah.
 - c) Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Pemerintahan Pekon, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Pekon.
 - b) Sub Bagian Perangkat Pekon.
 - c) Sub Bagian Kelembagaan Pekon.

 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c) Dokumentasi Hukum.

 - c. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penanaman Modal Daerah dan Perbankan.
 - b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian.
 - c) Sub Bagian Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

 2. Bagian Sosial Budaya dan Keagamaan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sosial.
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c) Sub Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.

 - d. Asisten III Bidang Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.

 2. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kehumasan.
 - b) Sub Bagian Protokol.
 - c) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan Publikasi.

 3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan.
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan
 - c) Analisis Jabatan.

 - e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 huruf a), b) dan c), angka 2 huruf a), dan b) dan angka 3 huruf a), b) dan c) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- (6) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten, terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Rumah Tangga.
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 3. Sub Bagian Perjalanan Dinas.
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan.

- e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi;
 - 2. Sub Bagian Protokol.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
 - (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
 - (5) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV STAF AHLI BUPATI

Pasal 9

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pelaksana dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik, mengenai pemerintahan, mengenai pembangunan, mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, dan mengenai ekonomi dan keuangan.
- (4) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (5) Bagan organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Asisten pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas-tugas Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris DPRD dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 April 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 05 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DAN STAF AHLI BUPATI TANGGAMUS

I. U M U M

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus perlu ditinjau dan ditetapkan kembali yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dengan Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Staf Ahli Bupati yang tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Sekretariat DPRD dalam menyampaikan pertanggungjawaban Kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Ayat 4

Cukup Jelas.

Ayat 5

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR.....

